



**PENETAPAN**

**Nomor: 29/Pdt.P/2024/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**TJIK SUHARTINI** : Tempat Lahir Pasuruan, Tanggal Lahir 22 September 1954  
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Perumahan Graha Candi Blok AA-29, RT.05, RW.08, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor: 29/Pdt.P/2024/PN Psr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai KTP dengan NIK : 3575036209540001 dengan atas nama TJIK SUHARTINI ,
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 3575030108160002 dengan kepala keluarga atas nama TJIK SUHARTINI.,
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang Pria bernama : ARIYADI, sesuai dengan Surat Nikah Nomor 1546 yang dikeluarkan oleh Greja Kristen Djawi Wetan yang selama di dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu :
  1. NOVIARSO ARIYADI lahir di Pasuruan pada tanggal 1 Nopember 1975 bertempat tinggal di Pasuruan,
  2. EMANUEL ARIYADI lahir di Pasuruan pada tanggal 25 Desember 1978 bertempat tinggal di Jakarta,
  3. STEFANUS TRIARGO HENDRABAYU lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Mei 1981 bertempat tinggal di Jakarta,

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon bernama NOVIARSO ARIYADI .telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 karena Sakit di RSUD R. Soedarsono Pasuruan Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-22052024-0008 tertanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
5. Bahwa sepeninggal anak Pemohon cucu Pemohon ARTHUR NATANAEL MANIAGASI tersebut hidup dan tinggal Bersama Pemohon atau dalam asuhan Pemohon sendiri.
6. Bahwa Almarhumah memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 23042489460 atas nama NOVIARSO ARIYADI., kemudian Pemohon dan cucu Pemohon ingin Mendapatkan manfaat dari Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan tersebut diatas yang hasilnya akan dipergunakan untuk kesejahteraan hidup dan biaya Pendidikan bagi Cucu Pemohon yang masih dibawah umur.
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan ahli waris dengan nomor: 145/16/423.401.04/2024 Yang dikeluarkan Pada tanggal 31 Mei 2024 oleh Kelurahan Bakalan,
8. Bahwa untuk mewakili penandatanganan Surat Penerima Klaim Pembayaran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan tersebut diatas yang sebagian termasuk merupakan bagian atas hak dari CUCU Pemohon yang masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperlukan izin dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
9. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Pasuruan agar memberikan izin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan/atau kesatu cucu yang kini masih belum dewasa bernama : ARTHUR NATANAEL MANIAGASI. tersebut untuk mewakili penandatanganan Surat Penerima Klaim Pembayaran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, terhadap Permohonan tersebut selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon melukakan Tindakan hukum untuk mewakili kepentingan Cucunya yang belum dewasa bernama : ARTHUR NATANAEL MANIAGASI, untuk menandatangani Surat Penerima Klaim Pembayaran Jaminan Kematian BPJS

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir langsung dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjik Suhartini NIK. 3575036209540001, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, tanggal 22 Mei 2024 Nomor 3575030108160002 atas nama Kepala Keluarga Tjik Suhartini, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto Copy Kartu Peserta BPJS, atas nama Noviarso Ariyadi Nomor 6204 0641 1175 0003, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Foto copy formulis pengajuan pembayaran jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 4
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, tanggal 28 Juni 2019 Nomor 3575-KM-28062019-0002 atas nama Melkianus Maniagasi, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, tanggal 22 Mei 2024 Nomor 3575-KM-22052024-0008 atas nama Noviarso Ariyadi, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Foto Copy Surat Nikah Gerejawi, tanggal 8 Februari 2010 Nomor 0176/S.N.G/GBT-KP.Pas/II/2010, atas nama Melkianus Maniagasi dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviarso Ariyadi, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 7 ;

8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 25 Agustus 1989 Nomor 2535/Dispensasi/1989 atas nama Noviarso Ariyadi, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 8 ;
9. Foto Copy Serat Pratanda Warga Pasamuwan Kristen Nomor : 1546 tertanggal 1 Agustus 1976 atas nama R. Nur Ary Adi, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Bakalan, tanggal 31 Mei 2024 Nomor : 145/16/423.401.04/2024 atas nama Athur Natanael Maniagasi, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 10 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. TJIK SULASTRI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk Permohonan Perwalian terhadap cucu dari Pemohon yang bernama Athur Natanael Maniagasi ;
  - Bahwa, Saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah kakak kandung dari saudari Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon dengan Athur Natanael Maniagasi ada hubungan Keluarga yang mana Pemohon adalah nenek dari Athur Natanael Maniagasi;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dari cucu Pemohon yang bernama Athur Natanael Maniagasi dikarenakan Athur Natanael Maniagasi adalah Anak Dibawah umur ;
  - Bahwa, Athur Natanael Maniagasi lahir di Pasuruan pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
  - Bahwa, Bahwa Athur Natanael Maniagasi mempunyai Ayah yang bernama Melkianus Maniagasi dan Ibu yang bernama Noviarso Ariyadi ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibu dari Athur Natanael Maniagasi sudah meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Bahwa, Semenjak Ayah dan ibunya meninggal dunia, Athur Natanael Maniagasi dirawat dan diasuh oleh neneknya yaitu saudari Pemohon ;
- Bahwa, Maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memohon agar dapat menjadi wali dari Athur Natanael Maniagasi untuk Kepengurusan dalam hal menandatangani surat penerima klaim pembayaran jaminan kematian BPJS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. ANITA RUSVITA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk Permohonan Perwalian terhadap cucu dari Pemohon yang bernama Athur Natanael Maniagasi ;
- Bahwa, Saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman di Gereja dengan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Athur Natanael Maniagasi ada hubungan Keluarga yang mana Pemohon adalah nenek dari Athur Natanael Maniagasi
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali dari cucu Pemohon yang bernama Athur Natanael Maniagasi dikarenakan Athur Natanael Maniagasi adalah Anak Dibawah umur
- Bahwa, Athur Natanael Maniagasi lahir di Pasuruan pada tanggal 27 Agustus 2011
- Bahwa, Bahwa Athur Natanael Maniagasi mempunyai Ayah yang bernama Melkianus Maniagasi dan Ibu yang bernama Noviarso Ariyadi ;
- Bahwa Ayah dan Ibu dari Athur Natanael Maniagasi sudah meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Bahwa, Semenjak Ayah dan ibunya meninggal dunia, Athur Natanael Maniagasi dirawat dan diasuh oleh neneknya yaitu saudari Pemohon ;
- Bahwa, Maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memohon agar dapat menjadi wali dari Athur Natanael Maniagasi untuk Kepengurusan dalam hal menandatangani surat penerima klaim pembayaran jaminan kematian BPJS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575036209540001 atas nama TJIK SUHARTINI (pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 22 Mei 2024 Nomor 3575030108160002 atas nama Kepala Keluarga Tjik Suhartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Pasuruan yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan agar Pengadilan menyatakan pemohon mewakili dari cucunya yang bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI serta Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan tindakan untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menandatangani Surat Penerima Klaim Pembayaran Jaminan Kematian dari BPJS dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwasanya :

1. Bahwa benar PEMOHON adalah seorang ibu yang dalam pernikahannya dengan Ariyadi memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVIARSO ARIYADI lahir di Pasuruan pada tanggal 1 Nopember 1975 bertempat tinggal di Pasuruan,
- EMANUEL ARIYADI lahir di Pasuruan pada tanggal 25 Desember 1978 bertempat tinggal di Jakarta,
- STEFANUS TRIARGO HENDRABAYU lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Mei 1981 bertempat tinggal di Jakarta,

2. Bahwa, benar salah satu anak Pemohon yang Bernama NOVIARSO ARIYADI telah menikah secara agama Kristen Protestan di Pasuruan pada tanggal 8 Februari 2010 dengan seorang laki-laki yang Bernama MELKIANUS MANIAGASI;
3. Bahwa, benar dari pernikahan anak pemohon yang bernama NOVIARSO ARIYADI dan MELKIANUS MANIAGASI telah diakruniai satu orang anak laki-laki yang Bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI yang lahir Pasuruan tanggal 27 Agustus 2011;
4. Bahwa, anak Pemohon yang Bernama NOVIARSO ARIYADI dan menantu Pemohon yang Bernama MELKIANUS MANIAGASI telah meninggal dunia;
5. Bahwa, sepeninggalan anak dan menantu pemohon tersebut, cucu Pemohon yang Bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI telah tinggal dan dirawat oleh Pemohon sebagai Neneknya;
6. Bahwa, anak Pemohon yang Bernama NOVIARSO ARIYADI tersebut semasa hidupnya bekerja sebagai guru agama di Gereja pada sekolah Minggu dan memperoleh gaji dari Pemerintah Kota Pasuruan serta memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Bakalan, ahli waris dari NOVIARSO ARIYADI adalah anaknya satu-satunya yang Bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini yang memiliki kepentingan berupa hak memperoleh santunan atau pertanggung jawaban pembayaran jaminan dari BPJS dengan persta atas nama NOVIARSO ARIYADI adalah anak yang bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI, namun melihat dari usia anak pemohon tersebut yang belum 21 (dua puluh satu) tahun maka secara hukum perdata maka anak pemohon tersebut dipandang belum cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum keperdataan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut khususnya

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan proses pembayaran jaminan BPJS dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon tersebut tumbuh dan berkembang serta dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal maka yang dapat mewakili anak tersebut adalah keluarga dari orang tua yang meninggal baik dari ayah maupun ibunya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ayah dan ibu dari cucu pemohon yang bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI telah menikah secara agama kristen berdasarkan bukti Surat Nikah Gereja namun tanpa dikuatkan oleh bukti surat berupa kutipan akta pernikahan dari Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitupula dalam bukti surat P-10 berupa surat keterangan waris yang menerangkan dasar bukti pernikahannya adalah Surat Gerejawi tanpa disebutkan akta pernikahannya sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara orang tua dari anak ARTHUR NATANAEL MANIAGASI adalah pernikahan secara agama dan belum dilaksanakan secara hukum berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Selain itu pula bahwa dalam persidangan ini tidak dijumpai akta kelahiran anak ARTHUR NATANAEL MANIAGASI sehingga belum dapat diyakini dan dibuktikan bahwa anak ARTHUR NATANAEL MANIAGASI lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum kecuali nanti dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum terbuktinya pernikahan yang sah secara hukum maka anak yang lahir tersebut adalah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya yakni NOVIARSO ARIYADI.

Menimbang, bahwa oleh karena NOVIARSO ARIYADI sebagai ibu dari anak ARTHUR NATANAEL MANIAGASI juga telah meninggal, maka yang dapat mewakili anak tersebut adalah hanya berasal dari keluarga ibunya. Dalam perkara ini yang bertindak sebagai Pemohon adalah erupakan ibu kandung dari NOVIARSO ARIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara maka Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk bertindak mewakili bagi anak tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permohonan ini adalah agar Pemohon dapat bertindak untuk mewakili cucu pemohon untuk menandatangani berkas persyaratan untuk pertanggungjawaban atau pembayaran jaminan BPJS dari NOVIARSO ARYADI, tentu oleh karena cucu pemohon yang saat ini masih tergolong anak yang belum dewasa dan cakap tentu belum bisa bertindak secara hukum dengan mandiri serta dihubungkan tujuan pemohon adalah untuk mendapatkan biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup cucu pemohon yakni anak ARTHUR NATANAEL MANIAGASI dengan mengingat pula pemohon yang mengasuh cucu yang bernama ARTHUR NATANAEL MANIAGASI telah berusia lanjut dan tidak bekerja maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi dan dapat dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan ijin kepada pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada pihak-pihak terkait dalam hal kepentingan untuk menandatangani pembayaran jaminan dari BPJS yang memang menjadi hak dari anak ARTHUR NATANAEL MANIAGASI, sehingga Petitum kedua dan ketiga permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum keempat permohonan Pemohon menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, oleh karena suatu permohonan merupakan untuk kepentingan sepihak dari Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga, dari permohonan pemohon telah dikabulkan maka petitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam HIR serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan Tindakan hukum untuk mewakili kepentingan Cucunya yang belum dewasa bernama : ARTHUR NATANAEL MANIAGASI, untuk menandatangani Surat Penerima Klaim Pembayaran Jaminan Kematian BPJS
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menyampaikan kepada Pejabat terkait.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh MIFTAHOL ARIFIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

## Panitera Pengganti

## Hakim

MIFTAHOL ARIFIN, SH

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

### RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).</b>